



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jakarta, 9 Januari 2019

Kepada

Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah  
2. Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah  
Kota Administrasi Jakarta Selatan  
di  
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 1 /SE/2019

TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK DAERAH  
KHAS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Dalam rangka meningkatkan disiplin dan jiwa korps serta untuk melestarikan dan mengembangkan budaya nasional serta budaya daerah, khususnya dalam penggunaan pakaian batik khas daerah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 183 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas, bahwa PNS dan CPNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwajibkan menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik pada setiap hari Kamis;
2. Saat ini Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan telah menetapkan kembali motif dan corak pakaian batik khas Kota Administrasi Jakarta Selatan yang baru bertema *Rumpun Hijau Gelatik*, dengan warna dasar putih bercorak hijau sebagaimana gambar terlampir;
3. Berkenaan dengan hal di atas dan dalam rangka pengaturan penggunaan PDH Batik, maka ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk penggunaan PDH batik khas Kota Administrasi Jakarta Selatan dipakai pada setiap Kamis minggu kedua, menggantikan motif yang lama (warna biru dongker);
  - b. Untuk penggunaan PDH kemeja batik motif ondel-ondel corak kembang kelapa yang dikenakan PNS/CPNS pria (warna hijau), tetap dipakai pada setiap Kamis minggu keempat;
  - c. Untuk penggunaan kain batik motif ondel-ondel corak sisik salak yang dikenakan PNS/CPNS wanita (warna hijau), tetap dipakai pada setiap Jumat minggu keempat;
  - d. Untuk penggunaan batik nasional (motif bebas) dapat dipakai pada setiap hari Kamis minggu pertama, ketiga, dan kelima.

4. Bagi PNS/CPNS di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang akan menggunakan pakaian/bahan batik khas Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat memperolehnya di Sekretariat TP-PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan, d/a: Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Gedung A Lantai 3, Jl. Prapanca Raya No.9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
5. Dengan diedarkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 80/SE/2017 tentang Penggunaan Cukin, Kain Kebaya dan Baju Batik Motif Ondel-Ondel dengan Warna Khas Kota Administrasi Jakarta Selatan serta Baju Seragam Batik Motif Burung Gelatik dan Rambut Rapih, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan,

H. Marullah Matali

NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Plt. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Kabag Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Setko Kota Adm. Jakarta Selatan
6. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan